

PROSEDUR DAN TATA CARA LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
2024

PER BPHMIGAS NO.2, BN 2024/NO.583, 25 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA
LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK PEMBERIAN
HAK KHUSUS

- ABSTRAK :
- Untuk mengingatkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri, perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan Pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang efisien, ekonomis, dan efektif.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 No. 2002; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang pelaksanaan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Pemberian Hak Khusus. Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dilakukan secara elektronik. Dalam hal Lelang secara elektronik tidak dapat dilaksanakan atau tidak berfungsi, Lelang dilakukan secara nonelektronik. Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan Hak Khusus kepada Pemenang Lelang yang telah memenuhi kewajiban Pemenang Lelang.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2024.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Keputusan Kepala Badan Pengatur mengenai Penetapan sebagai pemenang Lelang Hak Khusus sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku; dan Lelang yang masih dalam proses sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 20 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):